

Pendampingan Edukasi Hukum Sebagai Strategi Kolaboratif Pencegahan Sengketa Tanah Di Kelurahan Perigi Kabupaten Ogan Komering Ilir

Sania Patricia¹, Abdul Hamid Usman,² Firdaus Akbar,³ Abdul Jafar⁴

¹ STIA Bala Putra Dewa

^{2,3,4} Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, Indonesia.

Artikel	Abstract
Keywords: Legal education; Land disputes; Land registration; Legal certainty; Community empowerment Article History Received: 27 Januari 2026; Reviewed: 14 Maret 2026; Accapted: 23 Maret 2026; Published: 30 April 2026;	<i>This article addresses the low level of public understanding regarding land administration, which may lead to land disputes due to unclear legal status, ownership boundaries, and improper transfer procedures. This community service aims to enhance legal awareness and community capacity in preventing land disputes through legal education and assistance. This study employs an empirical approach through field observation and direct assistance, focusing on legal education and practical guidance in land administration procedures. The results indicate that direct legal education and assistance effectively improve community understanding of land registration procedures, boundary clarity, and lawful transfer mechanisms. The community also shows increased capacity to independently fulfill administrative requirements. These findings confirm that preventive, educative, and administrative approaches contribute significantly to minimizing land dispute potential and strengthening legal certainty at the community level.</i>
Kata Kunci:	Abstrak
Akuntabilitas; Bantuan Sosial; Kesadaran Hukum; Transparansi.	Artikel ini membahas rendahnya pemahaman masyarakat terkait administrasi pertanahan yang berpotensi menimbulkan sengketa tanah akibat ketidakjelasan status hukum, batas kepemilikan, dan prosedur peralihan hak. Tujuan pengabdian ini adalah meningkatkan kesadaran dan kapasitas hukum masyarakat dalam pencegahan sengketa tanah melalui edukasi dan pendampingan. Metode yang digunakan adalah pendekatan empiris dengan tahapan observasi lapangan dan pendampingan langsung kepada masyarakat melalui edukasi hukum dan praktik administrasi pertanahan. Hasil pengabdian menunjukkan bahwa pendampingan edukasi hukum secara langsung efektif dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terkait prosedur pendaftaran tanah, kejelasan batas kepemilikan, dan mekanisme peralihan hak yang sah. Masyarakat juga mengalami peningkatan kemampuan dalam melengkapi administrasi pertanahan secara mandiri. Temuan ini menegaskan bahwa pendekatan preventif, edukatif, dan administratif mampu meminimalisir potensi sengketa tanah serta memperkuat kepastian hukum di tingkat masyarakat.

PENDAHULUAN

Tanah memiliki peran yang sangat fundamental dalam kehidupan manusia, tidak hanya sebagai tempat tinggal, tetapi juga sebagai sumber penghidupan serta aset ekonomi dan sosial yang bernilai strategis. Seiring dengan pertumbuhan jumlah

penduduk, kebutuhan terhadap tanah terus meningkat, sementara ketersediaannya bersifat terbatas. Ketimpangan antara kebutuhan dan ketersediaan tersebut berdampak pada meningkatnya nilai ekonomi tanah sekaligus memperbesar potensi terjadinya sengketa dan konflik agrarian.¹

Dalam perspektif hukum, negara telah mengatur pengelolaan dan pemanfaatan tanah melalui berbagai regulasi di bidang agraria guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak atas tanah. Namun demikian, implementasi kebijakan tersebut di tingkat masyarakat masih menghadapi berbagai kendala struktural dan kultural. Sengketa pertanahan kerap terjadi akibat lemahnya administrasi pertanahan, belum optimalnya kepastian status kepemilikan, serta rendahnya tingkat kesadaran hukum Masyarakat.² Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang bersifat formal dengan praktik sosial di lapangan.

Permasalahan sengketa pertanahan juga masih menjadi isu aktual di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Provinsi Sumatera Selatan. Berbagai kasus menunjukkan bahwa konflik tanah umumnya dipicu oleh status lahan yang belum clear and clean, tumpang tindih kepemilikan, serta keterlibatan pihak ketiga seperti korporasi. Selain itu, rendahnya tingkat pendaftaran tanah dan minimnya pemahaman masyarakat mengenai prosedur legalisasi tanah turut memperbesar potensi konflik. Hal ini sejalan dengan temuan bahwa konflik agraria di Indonesia banyak dipengaruhi oleh ketimpangan penguasaan tanah dan lemahnya sistem administrasi pertanahan.³

Hasil penelitian dan kegiatan pengabdian sebelumnya menunjukkan bahwa sengketa pertanahan seringkali baru ditangani setelah konflik berkembang menjadi lebih kompleks dan memasuki ranah hukum formal. Studi yang dilakukan oleh Sumardjono.⁴ menegaskan bahwa pendekatan preventif melalui edukasi hukum dan peningkatan kesadaran masyarakat lebih efektif dalam mengurangi potensi sengketa dibandingkan penyelesaian melalui jalur litigasi. Selain itu, kegiatan pengabdian masyarakat oleh beberapa peneliti menunjukkan bahwa pendampingan administrasi pertanahan dan sosialisasi hukum dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pendaftaran tanah serta mencegah konflik sejak dini.⁵

Di Kelurahan Perigi Kabupaten Ogan Komering Ilir memiliki potensi kerawanan sengketa tanah meskipun belum terdokumentasi secara sistematis. Karakteristik wilayah

¹ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya* (Jakarta: Djambatan, 2008), hlm. 3–5.

² Urip Santoso, *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 45–47.

³ Gunawan Wiradi, *Seluk Beluk Masalah Agraria, Reforma Agraria dan Penelitian Agraria* (Yogyakarta: STPN Press, 2009), hlm. 21–24.

⁴ Maria S.W. Sumardjono, *Kebijakan Pertanahan antara Regulasi dan Implementasi* (Jakarta: Kompas, 2001), hlm. 112–115.

⁵ Rahman, "Pendampingan Administrasi Pertanahan dan Sosialisasi Hukum sebagai Upaya Pencegahan Sengketa Tanah," *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat* 5, no. 2 (2020): 85–92.

dengan penggunaan lahan yang beragam, potensi alih fungsi lahan, serta belum optimalnya pengelolaan batas dan status kepemilikan tanah menjadi faktor yang berpotensi memicu konflik di masa mendatang. Kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan antara tujuan kebijakan pertanahan nasional dengan realitas implementasinya di tingkat lokal, khususnya dalam aspek literasi hukum masyarakat dan akses terhadap informasi pertanahan.

Berdasarkan permasalahan tersebut, diperlukan suatu pendekatan preventif yang tidak hanya berbasis regulasi, tetapi juga berbasis pemberdayaan masyarakat. Salah satu strategi yang relevan adalah melalui pendampingan edukasi hukum sebagai bentuk intervensi sosial yang bersifat kolaboratif. Pendekatan ini menempatkan masyarakat sebagai subjek aktif dalam memahami, mengelola, dan melindungi hak atas tanahnya, sekaligus mendorong terciptanya mekanisme penyelesaian konflik yang partisipatif dan berbasis musyawarah.

Dengan demikian, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat terkait pertanahan, memperkuat kapasitas masyarakat dalam pencegahan sengketa tanah, serta mendorong terciptanya kepastian dan ketertiban hukum di Kelurahan Perigi, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Secara akademik, penelitian ini juga berkontribusi dalam pengembangan model pendampingan edukasi hukum berbasis kolaboratif sebagai strategi preventif dalam pengelolaan konflik agraria di tingkat lokal.

METODE PENGABDIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus, yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman komprehensif terhadap praktik pendampingan edukasi hukum sebagai strategi kolaboratif dalam pencegahan sengketa tanah. Pendekatan ini dinilai relevan karena mampu mengungkap dinamika sosial, interaksi antar aktor, serta konstruksi pemahaman hukum masyarakat dalam konteks lokal. Menurut John W. Creswell, penelitian kualitatif berorientasi pada eksplorasi makna dan pengalaman subjektif individu, sehingga efektif untuk mengkaji fenomena sosial yang kompleks dan kontekstual.⁶

Secara operasional, metode dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dirancang sebagai intervensi sosial berbasis edukasi dan partisipasi masyarakat. Pendekatan ini tidak hanya berfungsi sebagai instrumen transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai strategi pemberdayaan yang mendorong perubahan perilaku hukum

⁶ John W. Creswell & Cheryl N. Poth, *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*, 4th ed. (Los Angeles: SAGE Publications, 2018), hlm. 41-45.

masyarakat secara berkelanjutan.⁷ Kemudian, metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dirancang sebagai upaya sistematis untuk mencegah sengketa pertanahan melalui pendekatan edukatif dan partisipatif di Kelurahan Perigi, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Adapun metode yang digunakan meliputi beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Observasi (Visitasi Lapangan)

Tahap awal berupa observasi lapangan memiliki fungsi strategis sebagai baseline assessment dalam mengidentifikasi akar permasalahan sengketa pertanahan. Melalui observasi langsung di Kelurahan Perigi, diperoleh gambaran empiris terkait rendahnya tingkat legalitas kepemilikan tanah dan keterbatasan pemahaman masyarakat terhadap administrasi pertanahan. Dalam perspektif metodologis, observasi ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga analitis karena menjadi dasar dalam merumuskan intervensi yang tepat sasaran. Hal ini sejalan dengan pandangan Lexy J. Moleong yang menekankan pentingnya penggalian konteks sosial secara mendalam sebagai fondasi penelitian kualitatif. Kegiatan diawali dengan visitasi ke Kelurahan Perigi untuk melakukan observasi langsung terhadap kondisi masyarakat. Observasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan yang berkaitan dengan sengketa tanah, khususnya terkait kelengkapan administrasi pertanahan seperti kepemilikan sertifikat tanah. Melalui tahap ini, tim pengabdian memperoleh data dan informasi awal mengenai tingkat pemahaman masyarakat serta potensi konflik pertanahan yang ada.⁸

2. Pendidikan Hukum (Penyuluhan)

Tahap penyuluhan hukum merupakan bentuk legal empowerment yang bertujuan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Materi yang disampaikan mencakup aspek legalitas kepemilikan tanah, prosedur pendaftaran tanah, serta mitigasi konflik agraria. Secara analitis, kegiatan ini mencerminkan pendekatan preventif dalam hukum, di mana peningkatan literasi hukum masyarakat dapat mengurangi potensi sengketa di masa depan. Edukasi hukum berfungsi sebagai instrumen transformasi sosial yang mendorong masyarakat dari kondisi “tidak tahu hukum” menjadi “sadar hukum”.⁹ Pendekatan ini sejalan dengan konsep pemberdayaan masyarakat yang menempatkan pengetahuan sebagai basis perubahan perilaku. Berdasarkan hasil observasi, dilakukan kegiatan penyuluhan hukum kepada masyarakat sebagai bentuk pendidikan di bidang hukum. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat terkait pentingnya legalitas kepemilikan tanah, prosedur pendaftaran tanah,

⁷ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial* (Bandung: PT Refika Aditama, 2017), hlm. 57-63.

⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018), hlm. 174-178.

⁹ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 1982), hlm. 152-160.

serta upaya preventif dalam mencegah sengketa. Materi disampaikan oleh tim pengabdian yang terdiri dari dosen dan advokat.

3. Advokasi (Pendampingan Masyarakat)

Pendampingan masyarakat merupakan tahap lanjutan yang bersifat aplikatif, di mana masyarakat tidak hanya menerima informasi, tetapi juga didampingi dalam proses implementasi. Kegiatan ini meliputi asistensi dalam pengurusan sertifikat tanah dan pemahaman prosedur administratif. Dari perspektif analisis kebijakan, pendampingan ini menunjukkan adanya integrasi antara pendekatan edukatif dan advokatif, yang memperkuat kapasitas masyarakat dalam mengakses layanan publik.¹⁰ Model ini mencerminkan prinsip collaborative governance, di mana aktor akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat bekerja secara sinergis untuk menyelesaikan masalah publik. Selain penyuluhan, dilakukan pula pendampingan kepada masyarakat sebagai bentuk advokasi. Pendampingan ini berfokus pada pemberian arahan terkait prosedur dan persyaratan administrasi dalam pembuatan sertifikat tanah, serta membantu masyarakat memahami langkah-langkah yang harus ditempuh dalam proses legalisasi tanah. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengelola administrasi pertanahan secara mandiri.¹¹

4. Difusi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Pemberian Booklet)

Penyediaan booklet sebagai media edukasi merupakan bentuk difusi inovasi dalam penyebaran pengetahuan hukum. Booklet berfungsi sebagai instrumen pembelajaran mandiri yang memungkinkan masyarakat mengakses informasi secara berkelanjutan. Dalam kerangka teoritis, pendekatan ini sejalan dengan teori difusi inovasi yang dikemukakan oleh Everett M. Rogers, di mana penyebaran informasi melalui media yang mudah diakses dapat mempercepat adopsi pengetahuan baru dalam masyarakat.¹² Sebagai bentuk difusi ipteks, tim pengabdian menyediakan media edukatif berupa booklet yang berisi informasi praktis mengenai prosedur pendaftaran tanah, persyaratan administrasi, serta langkah-langkah pencegahan sengketa tanah. Booklet ini diharapkan dapat menjadi panduan berkelanjutan bagi masyarakat dalam memahami dan mengaplikasikan materi yang telah disampaikan.

5. Evaluasi dan Umpan Balik

Tahap evaluasi dilakukan untuk mengukur efektivitas intervensi yang telah dilaksanakan, khususnya dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat. Evaluasi ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga substantif karena

¹⁰ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial* (Bandung: PT Refika Aditama, 2017), hlm. 87–92.

¹¹ Collaborative Governance, Chris Ansell dan Alison Gash, "Collaborative Governance in Theory and Practice," *Journal of Public Administration Research and Theory* 18, no. 4 (2008): 543–571.

¹²

menilai perubahan kognitif dan potensi perubahan perilaku masyarakat. Dalam konteks penelitian kualitatif, evaluasi ini berfungsi sebagai bentuk validasi hasil melalui umpan balik langsung dari peserta. Pendekatan ini sejalan dengan konsep member check yang bertujuan memastikan kesesuaian antara temuan peneliti dan realitas yang dialami oleh informan.¹³ Setelah kegiatan penyuluhan dan pendampingan, dilakukan evaluasi untuk mengetahui tingkat pemahaman masyarakat terhadap materi yang telah diberikan. Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa masyarakat mampu mengimplementasikan pengetahuan yang diperoleh dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam mencegah sengketa pertanahan. Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan di Masjid Kelurahan Perigi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, dengan melibatkan masyarakat sebagai sasaran utama. Peserta kegiatan diundang secara langsung melalui perangkat kelurahan setempat. Melalui metode tersebut, diharapkan kegiatan pengabdian ini mampu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, mendorong legalisasi kepemilikan tanah, serta meminimalisir potensi sengketa pertanahan di wilayah Kelurahan Perigi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Kelurahan Perigi, Kabupaten Ogan Komering Ilir dilaksanakan melalui beberapa tahapan utama, yaitu observasi, penyuluhan hukum, pendampingan, serta evaluasi. Pelaksanaan kegiatan ini tidak hanya menghasilkan capaian kuantitatif, tetapi juga memberikan dampak kualitatif yang signifikan terhadap peningkatan kesadaran hukum masyarakat dalam pencegahan sengketa pertanahan.

1. Hasil

Kegiatan ini diikuti oleh ± 30 peserta yang berasal dari masyarakat Kelurahan Perigi dengan latar belakang pekerjaan yang beragam, seperti petani, pedagang, dan pekerja informal lainnya. Partisipasi masyarakat yang cukup tinggi menunjukkan adanya kebutuhan nyata terhadap edukasi hukum di bidang pertanahan.¹⁴

Berdasarkan hasil observasi awal, sebagian besar peserta belum memiliki sertifikat tanah atau belum memahami secara komprehensif prosedur legalisasi tanah. Kondisi ini mengindikasikan masih rendahnya tingkat literasi hukum masyarakat,¹⁵ khususnya dalam aspek administrasi pertanahan. Temuan ini sejalan dengan pandangan Santoso (2012) yang menyatakan bahwa lemahnya administrasi pertanahan dan rendahnya kesadaran hukum merupakan faktor utama terjadinya sengketa tanah.

¹³ John W. Creswell & Cheryl N. Poth, *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*, 4th ed. (Los Angeles: SAGE Publications, 2018), hlm. 201-204.

¹⁴ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial* (Bandung: PT Refika Aditama, 2017), hlm. 96-99.

¹⁵ Urip Santoso, *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 72-80.

Selain itu, masih ditemukannya konflik pertanahan di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir, termasuk konflik antara masyarakat dengan pihak perusahaan seperti PT Rambang Agro Jaya,¹⁶ menunjukkan adanya permasalahan struktural pada aspek kepemilikan, batas tanah, dan legalitas administrasi. Hal ini memperkuat argumentasi bahwa sengketa pertanahan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor individu, tetapi juga oleh kompleksitas relasi antara masyarakat dan aktor eksternal.



Gambar 1 . Penyampaian Materi dari Narasumber

Sumber: Dokumentasi Tim Pengabdian

Lalu dilanjutkan oleh penyampaian inti oleh bapak H. Abdul Hamid Usman, S.H. M.Hum. selaku dosen Hukum Agraria bahwa dalam materi yang dijelaskan narasumber. Ada beberapa hal yang harus di perhatikan oleh masyarakat guna mencegah adanya sengketa tanah, waris, atau harta apapun berbentuk barang tidak bergerak. Beberapa point penting materi yang disampaikan bahwa batas tanah jelas,¹⁷ artinya Pastilah tanah anda berada berdampingan dengan tanah-tanah orang lain. Periksalah apakah ada tanda-tanda batas yang tegas antara tanah anda dengan tanah orang lain yang berada di sekelilingnya. Kalau tanah sudah bersertifikat, mestinya ada batas-batas berupa patok (besi atau adukan semen), tetapi tanda-tanda batas itu hanya ditempatkan disudut-sudut yang berbatasan, dan bahkan tidak mudah tampak.

Dirikan bangunan dan tanam tanaman artinya Tanah anda sebaiknya jangan biarkan kosong, apalagi kosong dalam waktu cukup lama. Lebih baik segera anda dirikan

¹⁶ Gunawan Wiradi, *Seluk Beluk Masalah Agraria, Reforma Agraria, dan Penelitian Agraria* (Yogyakarta: STPN Press, 2009), hlm. 29-36.

¹⁷ Pasal 17 sampai dengan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

bangunan di atasnya atau menanaminya dengan tanaman, maka hak anda lebih aman. Kalau anda belum mampu atau belum sempat mendirikan bangunan permanen, anda dapat mendirikan bangunan darurat di atasnya, misalnya satu bangunan yang beratap jerami, berkerangka bambu. Jika sudah ada bangunan atau tanaman di atas tanah itu, orang yang berniat menyerobot (menggarap tanah) akan berfikir dua kali, sebelum melaksanakan aksinya. Tetapi kalau tanah dalam keadaan kosong, orang mungkin tergiur untuk memanfaatkannya.

Urus sertifikat tanah, bukti yang paling kuat atas hak atas tanah anda adalah sertipikat. Kalau anda belum memiliki sertipikat, maka jangan tunda-tunda, urus sekarang juga. Biaya pembuatan sertipikat, relatif sangat murah sekarang. Bagaimanapun uang yang anda keluarkan untuk mengurus sertipikat, selalu lebih "sedikit" dari keuntungan yang anda peroleh.

Simpan baik-baik sertifikat tanah, Sertifikat tanah merupakan alat bukti yang kuat. Jaga agar tetap dalam keadaan baik, tidak koyak atau kotor. Simpan di tempat yang aman. Jangan sampai jatuh ke tangan orang lain.¹⁸ Orang lain dapat saja melakukan tindakan-tindakan yang merugikan anda, kalau orang itu memegang sertipikat tanah anda.¹⁹ Kadang-kadang orang yang memegang sertipikat tanah, membuat kuasa menjual tanah palsu, maka tanah anda dapat terjual secara gelap dan anda tentu terseret dalam sengketa. Simpanlah sertipikat tanah anda di tempat yang aman, agar anda terbebas dari sengketa.

Umumkan hak anda, tidak ada buruknya kalau anda pasang suatu pengumuman di atas tanah (terutama yang kosong), yang menyatakan bahwa anda adalah pemilik tanah itu. Tujuannya supaya setiap orang yang berkepentingan tahu betul siapa pemilik tanah itu.

Membeli tanah secara aman, apabila anda membeli tanah, maka pastikan bahwa yang menjual tanah tersebut adalah memang benar si pemilik tanah yang asli. Kemudian pastikan letak dan luas tanah yang bersangkutan. Selanjutnya lakukan jual beli tanah tersebut di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), yaitu Camat selaku PPAT kecamatan yang bersangkutan, atau Notaris. Mengamankan tanah yang anda warisi, Mengamankan tanah waris, selain melakukan langkah-langkah di atas, juga harus melakukan peralihan hak atas tanah waris melalui pembuatan akta peralihan hak waris oleh PPAT (Camat atau Notaris).²⁰

Mengamankan hak atas tanah yang diperoleh karena hibah dan wasiat dilakukan dengan cara melakukan langkah-langkah seperti mengamankan tanah yang diperoleh

¹⁸ Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang menyatakan bahwa sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis tanah.

¹⁹ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Edisi Revisi (Jakarta: Djambatan, 2008), hlm. 481-487.

²⁰ Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

secara waris di atas, namun akta peralihan hak²¹ yang harus dibuat adalah akta hibah atau hibah wasiat.²² Menyewakan tanah secara aman, menyewakan tanah harus dilakukan secara tertulis,²³ dan harus jelas siapa penyewanya, berapa sewanya, berapa lama jangka waktunya, boleh diperpanjang atau tidak, jika boleh diperpanjang bagaimana caranya, dan seterusnya. Menjaminkan tanah secara aman,²⁴ Menjaminkan tanah harus dilakukan seperti menyewakan tanah di atas, subjek dan objeknya harus jelas. Terakhir biasanya dilakukan dengan menyuruh orang lain memakai tanah, meminjamkan tanah kepada orang lain, apalagi dalam jangka waktu yang cukup lama, harus dilakukan secara tertulis dan harus jelas subjek dan objeknya serta hak dan kewajiban orang memakai tanah kita tersebut.

Kemudian dilanjutkan dengan teknis dan administrasi membuat sertifikat tanah oleh Sania Patricia, S.A.P., M.Si. penyampaian yang diberikan bahwa ada beberapa dokumen yang perlu disiapkan untuk pembuatan sertifikat tanah sebelum datang ke kantor BPN,²⁵ pemohon wajib menyiapkan beberapa dokumen atau berkas untuk pengajuan, seperti: dokumen identitas pemohon (fotokopy KTP, Fotocopy KK, dan NPWP (bila dibutuhkan untuk administrasi pajak), bukti kepemilikan tanah (Aktajual beli (AJB) dari PPAT bagi tanah hasil pembelian, Surat waris atau akta pembagian warisan, Letter C, girik, petok D, atau dokumen hak lama lainnya untuk tanah yang belum bersertifikat, Surat riwayat tanah dari desa atau kelurahan. Lalu, dokumen pajak seperti bukti pembayaran PBB, bukti pembayaran BPHTB jika tanah diperoleh melalui transaksi, bukti setor PPH bila berlaku, dan syarat pendukung lainnya.²⁶

²¹ Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

²² Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Pasal 95 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 24 Tahun 1997.

²³ Pasal 1548 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mengenai perjanjian sewa-menyewa.

²⁴ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah, Pasal 1 dan Pasal 10.

²⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 13-39; Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997, khususnya mengenai persyaratan administrasi pendaftaran hak atas tanah.

²⁶ Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Petunjuk Teknis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) (Jakarta: ATR/BPN, edisi terbaru), hlm. 18-30.



Gambar 2 . Warga atau peserta pengabdian

Sumber: Dokumentasi Tim Pengabdian

Setelah pelaksanaan penyuluhan hukum dan pendampingan, terjadi peningkatan pemahaman masyarakat yang cukup signifikan.²⁷ Hal ini tercermin dari hasil evaluasi melalui sesi diskusi interaktif, di mana sebagian besar peserta telah mampu:

- a. Menjelaskan kembali prosedur pendaftaran tanah melalui program PTSL.²⁸
- b. Mengidentifikasi dokumen yang diperlukan dalam pengurusan sertifikat tanah
- c. Memahami pentingnya pemasangan batas tanah dan kepemilikan bukti hukum yang sah

Peningkatan kapasitas kognitif ini menunjukkan bahwa pendekatan edukatif memiliki efektivitas dalam meningkatkan literasi hukum masyarakat.²⁹ Secara kualitatif, kegiatan ini juga mendorong perubahan sikap masyarakat dari pasif menjadi lebih proaktif³⁰ dalam memahami dan mengelola hak atas tanahnya. Secara kualitatif, kegiatan pengabdian ini memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat terkait pencegahan sengketa tanah.³¹

2. Pembahasan

²⁷ John W. Creswell & Cheryl N. Poth, *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*, 4th ed. (Los Angeles: SAGE Publications, 2018), hlm. 201-205.

²⁸ Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

²⁹ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 1982), hlm. 152-160.

³⁰ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial* (Bandung: PT Refika Aditama, 2017), hlm. 96-103.

³¹ Urip Santoso, *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 84-91.

Pelaksanaan kegiatan yang diawali dengan registrasi peserta, pembukaan oleh moderator, serta sambutan dari pemerintah kelurahan menunjukkan adanya dukungan kelembagaan yang kuat. Keterlibatan aparat kelurahan menjadi faktor penting dalam membangun legitimasi dan kepercayaan masyarakat terhadap program yang dilaksanakan. Dalam perspektif collaborative governance, sinergi antara pemerintah lokal, akademisi, dan masyarakat merupakan elemen kunci dalam keberhasilan intervensi sosial.³²

Pada tahap penyuluhan, materi yang disampaikan menekankan pada pendekatan preventif dalam pencegahan sengketa tanah, seperti pentingnya kejelasan batas tanah,³³ pengurusan sertifikat, serta penggunaan jalur hukum formal melalui Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).³⁴ Pendekatan ini sejalan dengan pemikiran Maria S.W. Sumardjono yang menegaskan bahwa pencegahan konflik agraria lebih efektif dilakukan melalui penguatan kesadaran hukum dibandingkan penyelesaian melalui jalur litigasi. Lebih lanjut, penyampaian materi teknis terkait prosedur pembuatan sertifikat tanah memberikan pemahaman praktis kepada masyarakat, meliputi:

- a. Persyaratan administrasi yang harus disiapkan (identitas, bukti kepemilikan, dokumen pajak)
- b. Tahapan pengurusan sertifikat melalui program PTSL.³⁵
- c. Biaya yang mungkin timbul dalam proses pra-sertifikasi

Pemahaman praktis ini menjadi penting karena salah satu akar permasalahan sengketa tanah adalah minimnya pengetahuan masyarakat terhadap prosedur administratif.³⁶ Hal ini sejalan dengan temuan Wiradi yang menyatakan bahwa konflik agraria seringkali berakar dari ketimpangan akses informasi dan lemahnya sistem administrasi pertanahan.³⁷

Diskusi interaktif yang berlangsung menunjukkan tingginya ketertarikan masyarakat terhadap isu pertanahan, terutama terkait sengketa batas tanah, warisan, dan

³² Chris Ansell & Alison Gash, "Collaborative Governance in Theory and Practice," *Journal of Public Administration Research and Theory* 18, no. 4 (2008): 543-571.

³³ Maria S.W. Sumardjono, *Kebijakan Pertanahan antara Regulasi dan Implementasi* (Jakarta: Kompas, 2001), hlm. 113-119.

³⁴ Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 37; lihat juga Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016.

³⁵ Republik Indonesia, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)

³⁶ Gunawan Wiradi, *Seluk Beluk Masalah Agraria, Reforma Agraria, dan Penelitian Agraria* (Yogyakarta: STPN Press, 2009), hlm. 31-36.

³⁷ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Edisi Revisi (Jakarta: Djambatan, 2008), hlm. 479-486.

transaksi jual beli tanpa dokumen resmi. Fenomena ini mengindikasikan bahwa sengketa tanah pada umumnya berawal dari permasalahan sederhana, seperti: Diskusi interaktif yang terjadi antara peserta dan narasumber menunjukkan bahwa masyarakat memiliki ketertarikan tinggi terhadap isu pertanahan, terutama terkait permasalahan yang sering mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari, seperti sengketa batas tanah, warisan, dan transaksi jual beli yang tidak didukung dokumen resmi. Kegiatan ini juga memperlihatkan bahwa sengketa tanah umumnya berakar dari permasalahan sederhana, seperti:

- a. Ketidakjelasan batas tanah
- b. Tidak adanya bukti kepemilikan yang sah
- c. Minimnya pemahaman prosedur hukum³⁸
- d. Praktik peralihan hak yang tidak terdokumentasi dengan baik

Melalui kegiatan pendampingan, masyarakat mulai memahami bahwa pencegahan sengketa harus dilakukan sejak dini melalui tertib administrasi dan kepatuhan terhadap prosedur hukum. Pendekatan ini mencerminkan pergeseran paradigma dari resolusi konflik menuju pencegahan konflik berbasis pemberdayaan masyarakat. Dari aspek sosial, kegiatan ini juga memperkuat relasi antara masyarakat, pemerintah kelurahan, dan tim pengabdian. Tingginya antusiasme peserta dan partisipasi aktif dalam diskusi menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif mampu meningkatkan efektivitas program. Hal ini sejalan dengan teori pemberdayaan masyarakat yang menekankan pentingnya keterlibatan aktif masyarakat dalam setiap proses intervensi sosial (Rahman, 2020).

Secara keseluruhan, hasil kegiatan menunjukkan bahwa pendampingan edukasi hukum sebagai strategi kolaboratif memiliki efektivitas dalam meningkatkan kesadaran dan kapasitas masyarakat dalam mencegah sengketa pertanahan. Pendekatan ini tidak hanya memberikan pemahaman normatif, tetapi juga membekali masyarakat dengan kemampuan praktis dalam mengelola administrasi pertanahan. Dengan demikian, model ini dapat direplikasi sebagai strategi preventif dalam pengelolaan konflik agraria di tingkat lokal, khususnya di wilayah dengan karakteristik sosial dan administratif yang serupa.

KESIMPULAN

Program pengabdian kepada masyarakat melalui pendampingan edukasi hukum di Kelurahan Perigi, Kabupaten Ogan Komering Ilir menunjukkan bahwa permasalahan rendahnya pemahaman dan kelengkapan administrasi pertanahan masyarakat dapat diatasi melalui tahapan observasi dan pendampingan langsung. Hasil kegiatan mengindikasikan bahwa pendekatan preventif, edukatif, dan administratif efektif dalam meningkatkan pengetahuan serta kemampuan masyarakat terkait prosedur pendaftaran

³⁸ Gunawan Wiradi, *Seluk Beluk Masalah Agraria, Reforma Agraria, dan Penelitian Agraria* (Yogyakarta: STPN Press, 2009), hlm. 31-36.

tanah, kejelasan batas kepemilikan, dan mekanisme peralihan hak yang sah, sehingga berkontribusi pada pencegahan sengketa tanah. Dengan demikian, tujuan pengabdian dalam meningkatkan kesadaran hukum dan kapasitas masyarakat telah tercapai. Model pendampingan edukasi hukum ini direkomendasikan untuk dilaksanakan secara berkelanjutan dan dapat direplikasi pada wilayah dengan karakteristik serupa guna memperkuat kepastian hukum serta meminimalisir potensi konflik pertanahan. Contoh format numbering pada bagian.

UCAPAN TERIMA KASIH (*ACKNOWLEDGMENTS*)

Penulis menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat ini. Ucapan terima kasih disampaikan kepada pemerintah Kelurahan Perigi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, atas dukungan dan fasilitasi selama kegiatan berlangsung. Apresiasi juga diberikan kepada masyarakat Kelurahan Perigi yang telah berpartisipasi aktif dalam setiap tahapan kegiatan. Selanjutnya, penulis mengucapkan terima kasih kepada institusi yang telah memberikan dukungan pendanaan dan kelembagaan sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik. Terima kasih juga disampaikan kepada rekan sejawat, pembimbing, serta pihak-pihak lain yang telah membantu dalam proses pelaksanaan kegiatan maupun penyempurnaan penulisan artikel ini.

REFERENSI

- Ali, Achmad. 2009. *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*. Jakarta: Kencana.
- Arba. 2015. *Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Jakarta: ATR/BPN, 2018.
- Hadjon, Philipus M. 1987. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Harsono, Boedi. 2008. *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Universitas Trisakti.
- Rahardjo, Satjipto. 2012. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rahman, A. 2020. *Peningkatan kesadaran hukum masyarakat melalui penyuluhan pertanahan*. Jurnal Pengabdian Masyarakat, 5(2), 45-52.
- Salim, H. S. 2017. *Hukum Agraria: Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Santoso, Urip. 2012. *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif*. Jakarta: Kencana.
- Soekanto, Soerjono. 2014. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, Soerjono. 1982. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali

Pers.

- Sumardjono, M. S. W. 2001. *Kebijakan pertanahan antara regulasi dan implementasi*. Kompas.
- Sunggono, Bambang. 2013. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sutedi, Adrian. 2010. *Peralihan Hak atas Tanah dan Pendaftarannya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wicaksono, Adi, dan Rini Setiawati. 2020. *Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Pencegahan Sengketa Tanah*. Jurnal Hukum dan Pembangunan 50, no. 2: 245-260.
- Wicaksono, Adi, dan Rini Setiawati. 2020. *Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Pencegahan Sengketa Tanah*. Jurnal Hukum dan Pembangunan 50, no. 2: 245-260.
- Wiradi, G. 2009. *Seluk-beluk masalah agraria, reforma agraria, dan penelitian agraria*. STPN Press.